

**PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN /  
PEMBUATAN/PENGGANTIAN PASPOR BARU / SPLP BAGI  
WARGANEGARA INDONESIA**

**I. Perpanjangan Paspor**

1. Mengisi formulir PERDIM 14
2. Menyerahkan pasphoto berwarna ukuran 4x5 cm sebanyak 2 Lembar.
3. Bagi pemegang Visa Permanent Resident (PR holder) yang telah berada di New Zealand selama 3 (tiga) tahun atau lebih **DIHARUSKAN** menyertakan SURAT PERNYATAAN (TO WHOM IT MAY CONCERN) dari yang bersangkutan, yang dilegalisasi oleh seorang Notaris NZ atau Justice of Peace, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menjadi warganegara Indonesia. Atau mengisi "APPLICATION FOR DENIAL OF NZ CITIZENSHIP".
4. Penggantian / Perpanjangan Paspor dapat dilakukan sekitar 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.
5. Paspor agar dikirimkan ke KBRI.
6. Biaya Perpanjangan Paspor **NZ\$ 25.00,-** (disertai **NZ\$ 7.50** untuk biaya pengiriman kembali dengan Courier Post dengan **SIGNATURE REQUIRED**)

**II. Pembuatan Paspor Baru dan Pencantuman Anak dalam Paspor**

1. Mengisi formulir PERDIM 14
2. Menyerahkan pasphoto berwarna, 4x5 cm sebanyak 3 lembar.
3. Bagi pemegang Visa Permanent Resident (PR holder) yang telah berada di New Zealand selama 3 (tiga) tahun atau lebih **DIHARUSKAN** menyertakan SURAT PERNYATAAN (TO WHOM IT MAY CONCERN) dari yang bersangkutan, yang dilegalisasi oleh seorang Notaris NZ atau Justice of Peace, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menjadi warganegara Indonesia. Atau mengisi "APPLICATION FOR DENIAL OF NZ CITIZENSHIP".
4. Fotokopi Akte Perkawinan (bagi yang baru menikah atau ganti / tambah nama).
5. Fotokopi Akte Kelahiran (dan surat ganti nama bilamana ada).
6. Paspor lama agar dikirimkan ke KBRI.
7. Penandatanganan Paspor Baru oleh pemegang (holder) **harus** dilakukan di hadapan pejabat / petugas konsuler KBRI Wellington.
8. Biaya pembuatan Paspor Baru **NZ\$ 65.00** sedangkan untuk pembuatan Paspor Baru tercantum anak **NZ\$ 85.00,-** (disertai **NZ\$ 7.50** untuk biaya pengiriman kembali dengan Courier Post dengan **SIGNATURE REQUIRED**)
9. Perubahan paspor biasa dari WNI perorangan menjadi paspor biasa WNI dengan mencantumkan anak adalah sebesar **NZ\$35.00**.

### III. Pembuatan Paspor Baru sebagai Pengganti Paspor Hilang/Rusak

1. Surat dari Polisi New Zealand.
2. Surat keterangan dari ybs menyatakan sebab hilangnya paspor.
3. Mengisi formulir PERDIM 14
4. Menyerahkan pasphoto berwarna, 4x5 cm sebanyak 3 lembar.
5. Bagi pemegang Visa Permanent Resident (PR holder) yang telah berada di New Zealand selama 3 (tiga) tahun atau lebih **DIHARUSKAN** menyertakan SURAT PERNYATAAN (TO WHOM IT MAY CONCERN) dari yang bersangkutan, yang dilegalisasi oleh seorang Notaris NZ atau Justice of Peace, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih menjadi warganegara Indonesia. Atau mengisi "APPLICATION FOR DENIAL OF NZ CITIZENSHIP".
6. Fotokopi Akte Perkawinan (bagi yang baru menikah atau ganti / tambah nama).
7. Fotokopi Akte Kelahiran (dan surat ganti nama bilamana ada).
8. Paspor lama agar dikirimkan ke KBRI.
9. Penandatanganan Paspor Baru oleh pemegang (holder) **harus** dilakukan di hadapan pejabat / petugas konsuler KBRI Wellington.
10. Biaya pembuatan Paspor Baru **NZ\$ 65.00** sedangkan untuk pembuatan Paspor Baru tercantum anak **NZ\$ 85.00,-** (disertai **NZ\$ 7.50** untuk biaya pengiriman kembali dengan Courier Post dengan **SIGNATURE REQUIRED**)
11. Denda penggantian paspor yang hilang/rusak sebagai akibat kejadian yang tidak dapat dihindarkan adalah sebesar **NZ\$25.00**.
12. Denda penggantian paspor yang hilang/rusak akibat kelalaian adalah sebesar **NZ\$130.00**

### IV. Pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor = SPLP (Travel Document)

1. Mengisi formulir PERDIM 14.
2. Menyerahkan pasphoto berwarna dengan ukuran 4x5 cm sebanyak 3 lembar.
3. Fotokopi Akte Kelahiran atau tanda pengenal lainnya.
4. Paspor lama agar dikirimkan ke KBRI.
5. Biaya Pembuatan SPLP / Travel Document **NZ\$ 25.00,-** (-,- (disertai **NZ\$ 7.50** untuk biaya pengiriman kembali dengan Courier Post dengan **SIGNATURE REQUIRED**).
6. Denda penggantian SPLP yang hilang/rusak sebagai akibat kejadian yang tidak dapat dihindarkan adalah sebesar **NZ\$25.00**.
7. Denda penggantian SPLP yang hilang/rusak akibat kelalaian adalah sebesar **NZ\$130.00**

**Catatan:**  
**(MOHON DIBACA!)**

1. Paspur Indonesia setiap **5 tahun** harus diganti bukunya.
2. Mohon perhatian bahwa jika Saudara **TIDAK MEMPUNYAI IJIN TINGGAL YANG SAH** atau **IJIN TINGGAL SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA**, agar terlebih dahulu menghubungi pihak Imigrasi New Zealand untuk memperpanjang ijin tinggal Saudara.
3. **TANPA IJIN TINGGAL YANG SAH (MASIH BERLAKU)** ataupun tidak dapat menunjukkan rekomendasi dari Imigrasi New Zealand, maka pelayanan Penggantian / Perpanjangan Paspur **TIDAK DAPAT DILAKUKAN**.
4. Proses Perpanjangan Paspur dan Pembuatan SPLP sekitar 3 hari kerja setelah seluruh persyaratan dilengkapi. Proses Pembuatan Paspur Baru sekitar 5 hari kerja setelah seluruh persyaratan dilengkapi.
5. Untuk pembayaran, KBRI tidak menerima Personal Cheque. Biaya agar dikirimkan dalam bentuk Money Order, Bank Cheque atau cash.
6. Paspur dan persyaratan dimaksud di atas harus dikirimkan dengan **Courier Post** (signature required) ke alamat:

**INDONESIAN EMBASSY**

Attn. Passport Division  
70 Glen Road  
Kelburn  
Wellington  
Ph. (04) 4758 699  
Fax. (04) 4759 374